

ABSTRAK

Hal yang lazim dilakukan dalam dunia bisnis modern adalah untuk kecepatan dan kepastian dalam transaksi bisnis, dalam era dimana semua pihak seakan-akan sudah berkonsentrasi pada kepentingan pihak masing-masing dan tidak mepedulikan kepentingan pihak lain, yang merupakan suatu hal yang lazim dan tidak asing lagi.

Kepailitan dalam studi kasus ini yang mana, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Esa Kertas Nusantara bahwa dalam hal ini perlu di wujudkannya asas pembuktian sederhana, yaitu dengan adanya 2 (dua) kreditor dan dalam 1 (satu) kreditor telah mengalami suatu tagihan yang telah jatuh tempo merupakan syarat mempailitkan salah satu pihak adalah hal yang tidak terbilang tidak rumit, maka salah satu pihak apabila terbukti maka dapat dinyatakan pailit. Namun dalam proses pembuktian sederhana dalam pemeriksaan suatu perkara ternyata tidak sesederhana seperti asas yang terdapat dalam Undang-Undang Kepailitan, karena untuk menyatakan suatu pihak pailit, harus melalui proses hukum yang panjang dan bukti yang diajukan haruslah benar-benar kuat, karena apabila tidak terbukti, maka pihak yang mendalilkan akan merasakan yang namanya kekalahan, seperti yang terdapat dalam kasus PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk yang mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Esa Kertas Nusantara yang mana Permohonan Pailit tersebut ditolak hingga tingkat Peninjauan Kembali.

Maka dari itu alternatif penyelesaian sengketa perlu untuk dijadikan pilihan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang muncul dalam dunia bisnis, karena pada hakekatnya proses alternatif penyelesaian sengketa dapat memenuhi keperluan untuk memberikan penyelesaian dengan jangka waktu yang singkat dan memberikan kepastian bagi para pelaku bisnis, ditambah sifatnya yang privat dapat membantu menjaga nama baik dari masing-masing pihak di mata publik, alternative seperti arbitrase perlu dipertimbangkan untuk menjadi solusi tepat guna untuk memecahkan masalah ini.

Kata Kunci : Asas Pembuktian Sederhana, Kepailitan, Alternatif Penyelesaian Sengketa.

ABSTRACT

It is commonly done in the modern business world is for speed and certainty in business transactions, in an era where all parties if it was now concentrating on the interests of each party and did not care about the interests of others, which is a common and familiar ,

Bankruptcy in this case study which, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk filed a bankruptcy petition against the PT. Esa Kertas Nusantara that in this case the need wujudkannya burden of proof is simple, namely the presence of two (2) creditors and within 1 (one) the creditor has undergone a bill that has matured a requirement mempailitkan one of the parties is a thing that is not fairly uncomplicated , then either party if it is proved, it can be declared bankrupt. But in the process of proving the simple examination of a case was not as simple as the principles contained in the Bankruptcy Act, due to declare a party bankrupt, have to go through a long legal process and evidence must be really strong, because if it is not proven, the parties argue that his name would taste defeat, as found in the case of PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, which filed a bankruptcy petition against the PT. Esa Kertas Nusantara which the Bankruptcy Request rejected until the level of Reconsideration.

Therefore alternative dispute resolution need to be an option in resolving the cases that arise in the business world, because in fact the process of alternative dispute resolution can meet the need to provide a solution with a short time frame and provide certainty for businesses, plus nature private can help maintain the good name of each party in the public eye, such as arbitration alternative should be considered to be the right solution in order to solve this problem.

Keywords: Simple Proof of Principle, Bankruptcy, Alternative Dispute Resolution.

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG UJIAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN DEWAN PENGUJI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus dan Posisi Kasus	1
B. Kasus Posisi	10
C. Masalah Hukum	14
D. Tinjauan Teoritik	14
BAB II MASALAH HUKUM	
A. Masalah Hukum	20
B. Tinjauan Teoritik	20
1. Sejarah Kepailitan di Indonesia	20
C. Syarat Kepailitan	27
D. Asas-asas dan Fungsi Pemberlakuan dari Pemberlakuan Hukum Kepailitan	31

E. Berakhirnya Kepailitan	40
1. AKOR (AKUR)/ACCOORD	40
2. Akor Ditawarkan Oleh Debitor	42
3. Homologasi Akor	51
4. Insolvensi	56
5. Alternatif Penyelesaian Sengketa	69

BAB III RINGKASAN PUTUSAN

A. Kasus Posisi	74
B. Legalitas Perusahaan	76
C. Kasus Kepailitan Bank Danamon	78
D. Nomor Putusan	80
E. Identitas Pihak	91
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PUTUSAN DAN AMAR PUTUSAN	92

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengajuan gugatan pailit terhadap PT Esa Kertas Nusantara oleh pihak PT Bank Danamon Indonesia berdasarkan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kembali Pembayaran Utang	123
1. Fakta dan Keadaan	124
2. Terbukti	125
3. Secara Sederhana	125

B. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT Bank Danamon Indonesia kepada debitornya PT Esa Kertas Nusantara.....	126
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	131

BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan	134
B. Saran	135

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

